

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2015
TANGGAL 22 JUNI 2015

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut telah dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J menegaskan komitmen Negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72

Undang ...

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Indonesia, di

antaranya ...

antaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap Negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nawacita memuat 9 (sembilan) agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut mencakup pula kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang Hak Asasi Manusia.

Guna merealisasikan visi dan misi serta kewajiban dan tanggungjawab tersebut, Pemerintah memandang perlu menyempurnakan dan melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (RAN Penca) 2004-2013, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) 2015-2019.

RANHAM Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden merupakan:

- a. dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- b. panduan ...

- b. panduan dan rencana umum serta arah bagi penyelenggara negara yang pelaksanaannya bersifat dinamis (*living document*), dapat disesuaikan dengan potensi, dan permasalahan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan RANHAM dan RAN Penyandang Cacat sebelum ini telah membawa perubahan ke arah pencapaian peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan dan penanganan HAM secara umum, dan persoalan penyandang disabilitas berbasis HAM. Namun, dalam perkembangannya hingga saat ini harus diakui bahwa pencapaian HAM, masih belum optimal. Tuntutan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga semakin menguat setelah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menggeser paradigma yang berfokus kesejahteraan menuju pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Hasil evaluasi pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013, menunjukkan adanya beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana.
 - a. Sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk panitia RANHAM dan pokja RANHAM, harus diakui bahwa sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.
 - b. Unit yang menangani perencanaan dan pemantauan/evaluasi kurang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan RANHAM.
 - c. Pelaksanaan RAN Penyandang Cacat 2004-2013, belum dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang jelas antar kementerian/lembaga dan antar pemerintah pusat dan daerah.
 - d. Masih adanya anggapan bahwa RANHAM hanya bagian dari tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan RAN Penyandang Cacat hanya bagian dari tugas Kementerian Sosial.
 - e. Selain itu, luasnya lingkup yang diatur dalam RANHAM yang hanya ditangani oleh Sekretariat Panitia RANHAM Nasional
cq. Kementerian ...

- cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirasakan kurang efektif dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan RANHAM.
- f. Kurang konsistennya lembaga pelaksana RANHAM dalam pelaksanaan program utama dan rencana aksi yang sudah disusun bersama sebelumnya, dengan yang dilakukan, termasuk dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan RANHAM tersebut.
2. Kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM, maka implementasi RANHAM 2015-2019 dilakukan melalui:

1. Penguatan Koordinasi Institusi Pelaksana RANHAM.
 - a. Selaras dengan semangat Pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, yang minim struktur akan tetapi kaya fungsi, dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan terhadap institusi pelaksana RANHAM, sekaligus menguatkan mekanisme koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM di pusat dan daerah.
 - b. Mengingat luasnya lingkup yang diatur dalam RANHAM dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RANHAM, dipandang perlu membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, di bidang sosial, di bidang dalam negeri, di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - c. Sekretariat Bersama RANHAM mengoordinasikan pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

d. Untuk ...

- d. Untuk kelancaran pelaksanaan RANHAM di daerah, pimpinan daerah mengoordinasikan unsur perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, urusan sosial, dan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia di daerah. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM untuk tercapainya tujuan RANHAM.
2. Penyempurnaan Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - a. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tidak dikategorikan sebagai strategi yang terpisah, melainkan merupakan kesatuan proses kegiatan yang perlu dilakukan terhadap pelaksanaan RANHAM. Di samping itu program persiapan pengesahan instrumen HAM internasional diperluas cakupannya sehingga menjadi persiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM.
 - b. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi RANHAM perlu dilakukan secara elektronik.
 - c. Pelaporan implementasi RANHAM dilakukan setiap triwulan dengan format 8 (delapan) kolom (F8K).
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi RANHAM dilakukan masing-masing institusi pelaksana RANHAM dengan melibatkan peran serta masyarakat.
 - e. Verifikasi terhadap pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi RANHAM dilakukan Sekretariat Bersama RANHAM.

B. Sasaran

Sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia

berdasarkan ...

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran umum tersebut dicapai melalui sasaran khusus sebagai berikut:

- a. meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat;
- b. terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah;
- c. meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- d. meningkatnya penanganan pelanggaran HAM;
- e. meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

BAB II STRATEGI RANHAM TAHUN 2015-2019

Untuk mencapai sasaran RANHAM Tahun 2015-2019, maka perlu disusun strategi implementasi RANHAM yang meliputi:

- a. Strategi 1
Penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. Strategi 2
Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;
- c. Strategi 3
Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;
- d. Startegi 4
Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;
- e. Startegi 5
Penerapan norma dan standar HAM;
- f. Strategi 6
Pelayanan komunikasi masyarakat.

Keenam strategi tersebut dijabarkan dalam matriks di bawah ini:

Strategi 1 ...